

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. XYZ merupakan subjek pajak badan dalam negeri yang memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan badan dengan tarif sesuai dengan Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sebesar 25% dari penghasilan kena pajak.
2. Kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ berdampak pada meningkatnya nilai buku aset tetap tersebut. Hal ini diikuti dengan bertambahnya beban penyusutan pada aset tetap yang direvaluasi pada tahun 2018. Kemudian menyebabkan laba fiskal mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar Rp. 322.212.500. Laba fiskal perusahaan ketika tidak melakukan revaluasi sebesar Rp. 4.705.679.542 dengan laba fiskal perusahaan setelah melakukan revaluasi sebesar Rp. 4.383.467.042. Surplus atas revaluasi yang dilakukan PT XYZ pada tahun 2018 sebesar Rp. 30.692.367.500. Sesuai dengan peraturan yang berlaku surplus atas revaluasi aset tetap dikenakan pajak final sebesar 10%, maka pajak final atas surplus revaluasi sebesar Rp. 3.069.236.750.
3. Jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan ketika tidak melakukan kebijakan revaluasi aset tetap sebesar Rp. 1.176.419.886. Ketika PT. XYZ melakukan kebijakan revaluasi aset tetap maka jumlah beban pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 4.165.103.511. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang berlaku atas pengenaan PPh final akibat surplus revaluasi.
4. PPh final 10% atas selisih lebih akibat revaluasi yang terlalu besar dapat ditanggulangi dengan menggunakan metode revaluasi parsial, tidak merevaluasi tanah dan dapat mengansur PPh final tersebut sesuai PMK Nomor 79/PMK.03/2008 Pasal 6.

### 3.2 Saran

Saran yang dapat diajukan mengenai penerapan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ adalah sebagai berikut:

1. Pihak perusahaan perlu mempertimbangkan mengenai perencanaan pajak dengan cara revaluasi aset tetap dalam rangka untuk memberikan penghematan pajak bagi perusahaan.
2. Pihak perusahaan sebaiknya tidak melakukan revaluasi secara menyeluruh, perusahaan lebih baik melakukan revaluasi secara parsial dengan mempertimbangkan secara baik aset mana saja yang perlu di revaluasi.
3. Pihak perusahaan sebaiknya tidak melakukan revaluasi pada aset tanah. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai aset tanah pada saat revaluasi dan sifat aset tanah yang tidak dapat disusutkan, sehingga membebani pada saat pengenaan pajak final atas surplus revaluasi.